



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBINA WILAYAH (PANWIL)**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan dan melaksanakan program kerja pimpinan partai dibantu oleh Pembina Wilayah yang merupakan unsur pembantu pimpinan partai sebagai mediator dan fasilitator hubungan vertikal antar pimpinan partai setingkat dengan pimpinan partai di bawahnya, melakukan supervisi, dan mendinamisasi kinerja pimpinan partai di bawahnya serta secara horizontal memberikan laporan dan masukan terhadap masalah-masalah organisasi kepada pimpinan partai setingkat;
  - c. Bahwa untuk mengatur mekanisme dan organisasi pembinaan wilayah agar dapat berjalan efektif membantu pimpinan partai dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kerja partai perlu diatur dalam satu peraturan partai ;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu disahkan Peraturan Partai tentang Pembinaan Wilayah Partai Amanat Nasional;
- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
  2. Bab XI Pasal 53 - 57 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG PEMBINAAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian**

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV pada tahun 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., notaris di Bali.
- (2) Peraturan Partai tentang Pembinaan Wilayah (Panwil), Pembina Daerah (Panda), Pembina Cabang (Pancab), Pembina Ranting (Panran), selanjutnya disebut Peraturan;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW, Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat menjadi DPD, Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat menjadi DPC, Dewan Pimpinan Ranting selanjutnya disingkat DPRt, Pimpinan Rayon, Subrayon dan Dewan Pimpinan Koordinator Luar Negeri (disingkat DPKLN) adalah struktur organisasi partai sesuai dengan AD/ART;
- (4) Yang dimaksud dengan Pembina Wilayah, yang selanjutnya disebut PANWIL adalah unsur pembantu pimpinan partai di tingkat DPP;
- (5) Yang dimaksud dengan Pembina Daerah, yang selanjutnya disebut PANDA adalah unsur pembantu pimpinan partai di tingkat DPW;
- (6) Yang dimaksud dengan Pembina Cabang, yang selanjutnya disebut PANCAB adalah unsur pembantu pimpinan partai di tingkat DPD;
- (7) Yang dimaksud dengan Pembina Ranting, yang selanjutnya disebut PANRAN adalah unsur pembantu pimpinan partai di tingkat DPC;
- (8) Yang dimaksud dengan Pembina Rayon dan Subrayon, yang selanjutnya disebut PANYON adalah unsur pembantu pimpinan partai di tingkat DPRt;
- (9) Untuk Pembina Luar Negeri menjadi tugas dan tanggungjawab DPP yang dilaksanakan secara fungsional oleh Badan Hubungan Luar Negeri.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2 Maksud**

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mendorong dan mempercepat gerakan organisasi partai agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai partai politik modern.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Tujuan peraturan ini dibuat adalah untuk meningkatkan kinerja partai dalam upaya meraih kemenangan di pemilu.

### **BAB III**

#### **PEMBINA WILAYAH (PANWIL)**

#### **Pasal 4**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi PANWIL adalah:

- (1) Unsur pembantu pimpinan partai;
- (2) Bertugas menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat Wilayah dan Daerah dengan DPP;
- (3) Melakukan supervisi dan mendinamisasi kinerja partai di tingkat Wilayah dan Daerah;
- (4) Memberikan laporan dan masukan kepada DPP terhadap masalah-masalah Wilayah dan Daerah;
- (5) PANWIL mempunyai tugas khusus yaitu:
  - a. Mendorong mobilisasi proses rekrutmen anggota yang ditandai dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Membantu penyusunan rencana strategis pemenangan pemilu/Pilkada di wilayah kerjanya;
  - c. Meningkatkan jumlah perolehan suara dan kursi di pemilu.

#### **Pasal 5**

##### **Wilayah Kerja**

- (1) Wilayah kerja PANWIL disesuaikan dengan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- (2) Masing-masing PANWIL sesuai penugasan DPP membina satu wilayah kerja Pemilihan;
- (3) Anggota PANWIL yang membina satu wilayah kerja Pemilihan dapat ditugaskan oleh DPP di wilayah kerja lain yang membutuhkan penanganan khusus.

#### **Pasal 6**

##### **Hubungan Kerja**

Hubungan kerja PANWIL dengan struktur partai bersifat koordinatif dan fungsional.

#### **Pasal 7**

##### **Struktur PANWIL**

- (1) PANWIL ditentukan oleh Rapat Pleno DPP dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Ketua dan sekretaris PANWIL berasal dari DPP;
  - b. Anggota PANWIL terdiri atas Pengurus DPP, anggota MPP DPP dan anggota legislatif;

- c. Ketua dan sekretaris memimpin PANWIL dan membagi kerja di antara anggota-anggota PANWIL dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Pembagian kerja PANWIL ditentukan secara bersama-sama dengan anggota PANWIL dalam satu wilayah kerja pemilihan.

### **Pasal 8** **Persyaratan PANWIL**

- (1) Persyaratan umum:
  - a. Pengurus DPP;
  - b. Anggota MPP DPP, dan
  - c. Anggota legislatif (DPR RI).
- (2) Persyaratan khusus:
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai;
  - b. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang ditetapkan partai;
  - c. Mendahulukan kepentingan partai;
  - d. Memiliki kemampuan kerjasama;
  - e. Mampu menganalisis situasi dan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk keperluan program pemenangan pemilu.

### **Pasal 9** **Evaluasi Kinerja**

Kinerja PANWIL di masing-masing wilayah kerjanya dievaluasi oleh DPP sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dalam Rapat Pleno DPP.

## **BAB IV** **PEMBINA DAERAH (PANDA)**

### **Pasal 10** **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi PANDA adalah:

- (1) Unsur pembantu pimpinan partai;
- (2) Bertugas menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat Daerah dan Cabang dengan DPW;
- (3) Melakukan supervisi dan mendinamisasi kinerja partai di tingkat Daerah dan Cabang;
- (4) Memberikan laporan dan masukan kepada DPW terhadap masalah-masalah Daerah dan Cabang;
- (5) PANWIL mempunyai tugas khusus yaitu:
  - a. Mendorong mobilisasi proses rekrutmen anggota yang ditandai dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Membantu penyusunan rencana strategis pemenangan pemilu/Pilkada di wilayah kerjanya;

- c. Mendorong terbentuknya kelengkapan struktur organisasi partai sampai ke tingkat Rayon dan Subrayon, seperti tersedianya kesekretariatan, papan nama, posko pendaftaran anggota dan atribut partai lainnya;
- d. Meningkatkan jumlah perolehan suara.

### **Pasal 11** **Wilayah Kerja**

- (1) Wilayah kerja PANDA disesuaikan dengan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi);
- (2) Masing-masing PANDA sesuai penugasan DPW membina satu wilayah kerja;
- (3) Anggota PANDA yang membina satu wilayah kerja dapat ditugaskan oleh DPW di wilayah kerja lain yang membutuhkan penanganan khusus.

### **Pasal 12** **Hubungan Kerja**

Hubungan kerja PANDA dengan struktur partai bersifat koordinatif dan fungsional.

### **Pasal 13** **Struktur PANDA**

- (1) PANDA ditentukan oleh Rapat Pleno DPW dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Ketua dan sekretaris PANDA berasal dari DPW;
  - b. Anggota PANDA terdiri atas Pengurus DPW, anggota MPP DPW dan anggota legislatif (DPRD Provinsi);
  - c. Ketua dan sekretaris memimpin PANDA dan membagi kerja di antara anggota-anggota PANDA dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Pembagian kerja PANDA ditentukan secara bersama-sama dengan anggota PANDA dalam satu wilayah kerja.

### **Pasal 14** **Persyaratan PANDA**

- (1) Persyaratan umum:
  - a. Pengurus DPW;
  - b. Anggota MPP DPW, dan
  - c. Anggota legislatif (DPRD Provinsi).
- (2) Persyaratan khusus:
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai;
  - b. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang ditetapkan partai;
  - c. Mendahulukan kepentingan partai;
  - d. Memiliki kemampuan kerjasama;
  - e. Mampu menganalisis situasi dan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk keperluan program pemenangan pemilu.

**Pasal 15**  
**Evaluasi Kinerja**

Kinerja PANDA dalam masing-masing wilayah kerjanya dievaluasi oleh DPW sekurang-kurangnya tiga bulan dalam Rapat Pleno DPW.

**BAB V**  
**PEMBINA CABANG (PANCAB)**

**Pasal 16**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi PANCAB adalah:

- (1) Unsur pembantu pimpinan partai;
- (2) Bertugas menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat Cabang dan Ranting dengan DPD;
- (3) Melakukan supervisi dan mendinamisasi kinerja partai di tingkat Cabang dan Ranting;
- (4) Memberikan laporan dan masukan kepada DPD terhadap masalah-masalah Cabang dan Ranting.
- (5) PANCAB mempunyai tugas khusus yaitu:
  - a. Mendorong mobilisasi proses rekrutmen anggota yang ditandai dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Membantu penyusunan rencana strategis pemenangan Pemilu/ Pilkada/ Pilkades di wilayah kerjanya;
  - c. Mendorong terbentuknya kelengkapan struktur organisasi partai sampai ke tingkat Rayon dan Subrayon, seperti tersedianya kesekretariatan, papan nama, posko pendaftaran anggota dan atribut partai lainnya;
  - d. Bila di wilayah kerjanya belum mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu maka PANCAB diwajibkan untuk meningkatkan jumlah perolehan suara dalam pemilu berikutnya yang nilainya setara dengan minimal satu kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

**Pasal 17**  
**Wilayah Kerja**

- (1) Wilayah kerja PANCAB disesuaikan dengan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU Kabupaten/Kota);
- (2) Masing-masing PANCAB sesuai penugasan DPD membina satu wilayah kerja;
- (3) Anggota PANCAB yang membina satu wilayah kerja dapat ditugaskan oleh DPD di wilayah kerja lain yang membutuhkan penanganan khusus.

**Pasal 18**  
**Hubungan Kerja**

Hubungan kerja PANCAB dengan struktur partai bersifat koordinatif dan fungsional.

**Pasal 19**  
**Struktur PANCAB**

- (1) PANCAB ditentukan oleh Rapat Pleno DPD dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Ketua dan sekretaris PANCAB berasal dari DPD;
  - b. Anggota PANCAB terdiri atas Pengurus DPD, anggota MPP DPD dan anggota legislatif (DPRD Kabupaten/Kota);
  - c. Ketua dan sekretaris memimpin PANCAB dan membagi kerja di antara anggota-anggota PANCAB dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Pembagian kerja PANCAB ditentukan secara bersama-sama dengan anggota PANCAB dalam satu wilayah kerja.

**Pasal 20**  
**Persyaratan PANCAB**

- (1) Persyaratan umum:
  - a. Pengurus DPD;
  - b. Anggota MPP DPD, dan
  - c. Anggota legislatif (DPRD Kabupaten/Kota).
- (2) Persyaratan khusus:
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai;
  - b. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang ditetapkan partai;
  - c. Mendahulukan kepentingan partai;
  - d. Memiliki kemampuan kerjasama;
  - e. Mampu menganalisis situasi dan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk keperluan program kemenangan pemilu.

**Pasal 21**  
**Evaluasi Kinerja**

Kinerja PANCAB dalam masing-masing wilayah kerjanya dievaluasi oleh DPD sekurang-kurangnya tiga bulan dalam Rapat Pleno DPD.

**BAB VI**  
**PEMBINA RANTING (PANRAN)**

**Pasal 22**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi PANRAN adalah:

- (1) Unsur pembantu pimpinan partai;
- (2) Bertugas menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat Ranting dan Rayon dengan DPC;
- (3) Melakukan supervisi dan mendinamisasi kinerja partai di tingkat Ranting dan Rayon;

- (4) Memberikan laporan dan masukan kepada DPC terhadap masalah-masalah Ranting dan Rayon.
- (5) PANRAN mempunyai tugas khusus yaitu:
  - a. Mendorong mobilisasi proses rekrutmen anggota yang ditandai dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Membantu melaksanakan rencana strategis pemenangan Pemilu, Pilkada/ Pilkadaes di wilayah kerjanya;
  - c. Mendorong terbentuknya kelengkapan struktur organisasi partai sampai ke tingkat Rayon dan Subrayon, seperti tersedianya kesekretariatan, papan nama, posko pendaftaran anggota dan atribut partai lainnya;
  - d. Memperbesar terbentuknya basis konstituen baru untuk menambah perolehan jumlah suara dalam pemilu.

### **Pasal 23 Wilayah Kerja**

- (1) Wilayah kerja PANRAN ditetapkan oleh DPC sebanyak-banyaknya tiga kelurahan/desa;
- (2) Masing-masing PANRAN sesuai penugasan DPC membina satu wilayah kerja;
- (3) Anggota PANRAN yang membina satu wilayah kerja dapat ditugaskan oleh DPC di wilayah kerja lain yang membutuhkan penanganan khusus.

### **Pasal 24 Hubungan Kerja**

Hubungan kerja PANRAN dengan struktur partai bersifat koordinatif dan fungsional.

### **Pasal 25 Struktur PANRAN**

- (1) PANRAN ditentukan oleh Rapat Pleno DPC dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Ketua dan sekretaris PANRAN berasal dari DPC;
  - b. Anggota PANRAN terdiri atas Pengurus DPC, anggota MPP DPC;
  - c. Ketua dan sekretaris memimpin PANRAN dan membagi kerja di antara anggota-anggota PANRAN dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Pembagian kerja PANRAN ditentukan secara bersama-sama dengan anggota PANRAN dalam satu wilayah kerja.

### **Pasal 26 Persyaratan PANRAN**

- (1) Persyaratan umum:
  - a. Pengurus DPC;
  - b. Anggota MPP DPC .
- (2) Persyaratan khusus:
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai;
  - b. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang ditetapkan partai;

- c. Mendahulukan kepentingan partai;
- d. Memiliki kemampuan kerjasama;
- e. Mampu menganalisis situasi dan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk keperluan program pemenangan pemilu.

**Pasal 27**  
**Evaluasi Kinerja**

Kinerja PANRAN dalam masing-masing wilayah kerjanya dievaluasi oleh DPC sekurang-kurangnya tiga bulan dalam Rapat Pleno DPC.

**BAB VII**  
**PEMBINA RAYON (PANYON)**

**Pasal 28**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi PANYON adalah:

- (1) Unsur pembantu pimpinan partai;
- (2) Bertugas menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat Rayon dan Subrayon dengan DPRt;
- (3) Melakukan supervisi dan mendinamisasi kinerja partai di tingkat Rayon dan Subrayon;
- (4) Memberikan laporan dan masukan kepada DPRt terhadap masalah-masalah Rayon dan Subrayon;
- (5) Selain tugas di atas, PANYON mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
  - a. Mendorong mobilisasi proses rekrutmen anggota yang ditandai dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Membantu melaksanakan rencana strategis pemenangan Pemilu Pilkada/ Pilkades/ Pemilihan RW/RT di wilayah kerjanya;
  - c. Memperbesar terbentuknya basis konstituen baru untuk menambah perolehan jumlah suara dalam pemilu.

**Pasal 29**  
**Wilayah Kerja**

- (1) Wilayah kerja PANYON ditetapkan oleh DPRt sebanyak-banyaknya empat Rukun Warga (RW)/ Rukun Keluarga (RK)/ Dusun atau yang sederajat;
- (2) Masing-masing PANYON sesuai penugasan DPRt membina satu wilayah kerja;
- (3) Anggota PANYON yang membina satu wilayah kerja dapat ditugaskan oleh DPRt di wilayah kerja lain yang membutuhkan penanganan khusus.

**Pasal 30**  
**Hubungan Kerja**

Hubungan kerja PANYON dengan struktur partai bersifat koordinatif dan fungsional.

**Pasal 31**  
**Struktur PANYON**

- (1) PANYON ditentukan oleh Rapat Pleno DPRt dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Ketua dan sekretaris PANYON berasal dari DPRt;
  - b. Anggota PANYON terdiri atas kader-kader PAN di Rayon tersebut yang telah memenuhi kapasitas yang direncanakan;
  - c. Ketua dan sekretaris memimpin PANYON dan membagi kerja di antara anggota-anggota PANYON dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kerja PANYON ditentukan secara bersama-sama dengan anggota PANYON dalam satu wilayah kerja.

**Pasal 32**  
**Persyaratan PANYON**

- (1) Persyaratan umum:
  - a. Pengurus DPRt;
  - b. Kader-kader PAN di Rayon tersebut yang telah memenuhi kapasitas yang direncanakan.
- (2) Persyaratan khusus:
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai;
  - b. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang ditetapkan partai;
  - c. Mendahulukan kepentingan partai;
  - d. Memiliki kemampuan kerjasama;
  - e. Mampu menganalisis situasi dan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk keperluan program pemenangan pemilu.

**Pasal 33**  
**Evaluasi Kinerja**

Kinerja PANYON dalam masing-masing wilayah kerjanya dievaluasi oleh DPRt sekurang-kurangnya tiga bulan dalam Rapat Pleno DPRt.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 34**

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Pembinaan Wilayah Partai Amanat Nasional yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
PERIODE 2015 - 2020**



**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



**EDDY SOEPARNO**  
Sektretaris Jenderal